

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah


Keuangan inklusif merujuk pada terciptanya akses yang merata bagi seluruh lapisan masyarakat terhadap produk dan layanan keuangan formal, yang disesuaikan dengan kebutuhan serta kemampuan masing-masing individu (OJK, 2024), telah menjadi agenda prioritas nasional. Melalui penerapan Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI), pemerintah Indonesia mencanangkan sasaran yang cukup ambisius, yakni meningkatkan tingkat inklusi keuangan hingga mencapai 90% pada tahun 2024. Di dalam ekosistem ini, industri keuangan syariah dipandang sebagai salah satu motor penggerak utama, seiring dengan meningkatnya kesadaran global terhadap sistem keuangan yang etis dan adil.

Namun, di tengah potensi besar tersebut, terdapat kesenjangan fenomena yang signifikan di Indonesia. Laporan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) tahun 2023 mengungkapkan bahwa tingkat inklusi keuangan nasional masih berada pada angka 75%. Jika ditelaah lebih dalam, terdapat disparitas yang sangat besar antara sektor konvensional dan syariah. Menurut data OJK (2024), tingkat inklusi keuangan konvensional tercatat sebesar 73,55%, sedangkan inklusi keuangan syariah masih jauh lebih rendah, yakni hanya mencapai 12,88%. Kesenjangan ini juga tercermin pada pangsa pasar (market share) perbankan syariah. Meskipun pemerintah menargetkan pangsa pasar sebesar 20% pada tahun 2025 (OJK, 2023), realisasinya hingga akhir 2023 baru mencapai sekitar

11%. Kondisi ini mengindikasikan adanya tantangan fundamental dalam adopsi produk keuangan syariah di tengah masyarakat (Octavia, 2020).

Salah satu faktor kunci yang diduga kuat memengaruhi rendahnya adopsi ini adalah tingkat literasi keuangan. Terdapat sebuah anomali di mana tingkat inklusi keuangan nasional (75%) lebih tinggi daripada tingkat literasinya (65,41%), menyisakan 9,59% masyarakat yang menggunakan produk keuangan tanpa pemahaman yang memadai. Dalam konteks syariah, masalah ini lebih dalam lagi. Data menunjukkan bahwa tingkat pendidikan berkorelasi positif dengan inklusi keuangan, namun tidak serta merta dengan inklusi keuangan syariah. Berikut adalah perbandingan indeks inklusi berdasarkan tingkat pendidikan:

Gambar 1. 1 Indeks Inklusi Keuangan Menurut Tingkat Pendidikan



Sumber: SNLIK (OJK, 2024)

Data yang ada di Gambar 1.1 tersebut menunjukkan bahwa individu dengan tingkat pendidikan tertinggi, yaitu lulusan perguruan tinggi, mencatatkan indeks inklusi komposit tertinggi, yakni sebesar 98,54%, namun indeks inklusi syariah mereka (33,07%) masih relatif rendah dibandingkan potensi yang ada. Fenomena


ini menjadi salah satu alasan pemerintah untuk memfokuskan program literasi pada segmen akademisi, dengan menjadikan kelompok mahasiswa sebagai salah satu sasaran prioritas (Izza, 2024). Hal ini juga sejalan dengan penelitian Wijayanti (2019) yang menyimpulkan bahwa keputusan nasabah menggunakan produk bank syariah sangat erat kaitannya dengan tingkat pemahaman mereka.

Fokus pada perbankan menjadi relevan karena sektor inilah yang menjadi tulang punggung inklusi keuangan nasional, dengan kontribusi mencapai 74,03% pada tahun 2022, jauh melampaui sektor lainnya (OJK, 2022). Bank syariah, yang didefinisikan sebagai badan usaha penghimpun dan penyalur dana berdasarkan prinsip syariah (UURI Nomor 21 tahun 2008), menjadi instrumen utama dalam ekosistem keuangan syariah (Miftahudin 2020). Secara umum, produk yang ditawarkan mencakup kegiatan penghimpunan dana, penyaluran dana, serta penyediaan berbagai layanan jasa keuangan lainnya (D. Y. Ascarya, 2005).

Literasi keuangan syariah menjadi krusial untuk mendorong penggunaan produk-produk tersebut. Konsep ini merujuk pada kemampuan seseorang dalam memanfaatkan pengetahuan, membentuk sikap, dan menerapkan perilaku keuangan yang selaras dengan prinsip-prinsip syariah guna meraih kesejahteraan hidup (*falah*) (Fauzi, 2020; Shahrin *et al.*, 2025). Namun pada kenyataannya, tingkat literasi keuangan syariah di Indonesia masih tergolong rendah, yaitu hanya mencapai 39,11% pada tahun 2023, tertinggal jauh dibandingkan dengan literasi keuangan konvensional yang berada pada angka 65,08% (OJK, 2024). Data yang lebih merisaukan terlihat pada demografi berdasarkan pekerjaan, di mana kelompok

pelajar/mahasiswa memiliki indeks literasi keuangan syariah terendah ketiga, yaitu hanya 30,17%.

Gambar 1. 2 Indeks Literasi Keuangan Masyarakat menurut Pekerjaan



Sumber: Survey Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (OJK, 2024)

Rendahnya literasi pada segmen mahasiswa ini menjadi sebuah paradoks. Sebagai kelompok terdidik, mahasiswa diharapkan memiliki kesadaran lebih tinggi untuk menggunakan bank syariah dan menjadi agen perubahan dalam meningkatkan pangsa pasar (Salim *et al.*, 2022). Secara akademis, hubungan antara literasi dan keputusan ini pun menunjukkan adanya kesenjangan penelitian (*research gap*). Penelitian yang dilakukan oleh Septiani & Wuryani (2020), serta Salim (2022), menunjukkan bahwa literasi keuangan memberikan pengaruh positif dan signifikan. Namun, hasil tersebut tidak sejalan dengan temuan Muhammad Arief dalam studi yang dikaji oleh Firdiana & Fikriyah (2021). Selain itu, Susriyanti *et al.*, (2022) juga menyimpulkan bahwa tingkat literasi keuangan syariah tidak

memberikan pengaruh yang signifikan terhadap pengambilan keputusan mahasiswa dalam menggunakan produk keuangan syariah.

Kesenjangan fenomena dan penelitian ini terkonfirmasi pada konteks lokal di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Dari observasi awal pada 20 mahasiswa, hanya 5 orang (25%) yang aktif menggunakan produk bank syariah, sementara sisanya memilih bank konvensional. Hal ini terjadi meskipun mereka mengetahui bahwa konsep riba dalam bank konvensional secara tegas diharamkan dalam ajaran Islam, sebagaimana firman Allah Swt. dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 275

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.”

Fakta ini menjadi sebuah paradoks, di mana pengetahuan dasar mengenai larangan riba belum sepenuhnya selaras dengan perilaku keuangan mahasiswa, sekalipun mereka telah memperoleh paparan materi keuangan syariah melalui berbagai sumber, baik dari mata kuliah formal (Ekonomi Mikro dan Makro Syariah, Fiqh Keuangan Syariah), seminar dari OJK dan BI, maupun kegiatan keorganisasian seperti Forum Studi Ekonomi Islam (Fordes).

Melihat adanya kesenjangan antara target dan realisasi inklusi serta pangsa pasar keuangan syariah, ditambah dengan masih rendahnya literasi keuangan syariah di kalangan mahasiswa serta temuan-temuan sebelumnya yang menunjukkan hasil tidak konsisten, peneliti merasa perlu untuk mendalami permasalahan tersebut. Oleh karena itu, penelitian ini difokuskan untuk menganalisis pengaruh literasi keuangan syariah terhadap keputusan dalam

menggunakan produk bank syariah, yang selanjutnya dirumuskan dalam sebuah penelitian berjudul **“Pengaruh Literasi Keuangan Syariah terhadap Keputusan Menggunakan Produk Bank Syariah pada Mahasiswa Universitas Islam di Kota Bandung”**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan pernyataan yang diuraikan dalam latar belakang pada sub bab sebelumnya, maka dapat dirumuskan bahwa masalah yang akan dibahas pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Seberapa besar pengaruh pengetahuan bank syariah terhadap keputusan menggunakan produk bank syariah pada Mahasiswa Universitas Islam di Kota Bandung?
2. Seberapa besar pengaruh sikap keuangan syariah terhadap keputusan menggunakan produk bank syariah pada Mahasiswa Universitas Islam di Kota Bandung?
3. Seberapa besar pengaruh perilaku keuangan syariah terhadap keputusan menggunakan produk bank syariah pada Mahasiswa Universitas Islam di Kota Bandung?
4. Seberapa besar pengaruh pengetahuan bank syariah, sikap keuangan syariah, dan perilaku keuangan syariah terhadap keputusan menggunakan produk bank syariah pada Mahasiswa Universitas Islam di Kota Bandung?

C. Tujuan

1. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pengetahuan bank syariah terhadap keputusan menggunakan produk bank syariah pada Mahasiswa Universitas Islam di Kota Bandung
2. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh sikap keuangan syariah terhadap keputusan menggunakan produk bank syariah pada Mahasiswa Universitas Islam di Kota Bandung
3. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh perilaku keuangan syariah terhadap keputusan menggunakan produk bank syariah pada Mahasiswa Universitas Islam di Kota Bandung
4. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pengetahuan bank syariah, sikap keuangan syariah, dan perilaku keuangan syariah terhadap keputusan menggunakan produk bank syariah pada Mahasiswa Universitas Islam di Kota Bandung.


D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu ekonomi dan sektor perbankan syariah serta menambah wawasan mengenai literasi keuangan syariah terhadap keputusan mahasiswa menggunakan bank syariah.

2. Secara Praktis

- a. Bagi Pemerintah



Diharapkan penelitian ini dapat membantu pemenuhan target inklusi keuangan di Indonesia melalui peningkatan target pangsa pasar Bank Syariah di Indonesia. Diharapkan juga penelitian ini mampu menjadi pertimbangan dalam setiap pengambilan keputusan pemerintah selanjutnya.

b. Bagi Perusahaan/Bank

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi acuan bagi perusahaan dalam pengambilan keputusan untuk kebutuhan promosi atau pemasaran produk bank syariah terhadap masyarakat

c. Bagi Masyarakat

Penulis berharap penelitian ini dapat membuka mata masyarakat terutama mahasiswa untuk menggunakan jasa bank syariah dalam rangka meningkatkan inklusi keuangan syariah.

d. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk menjadi rujukan bagi peneliti selanjutnya dan dikembangkan karena penelitian ini masih jauh dari kata sempurna dan perlu disempurnakan kembali